

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP SAKSI DAN KORBAN**

Oleh :

Erly Pangestuti, SH, M.H.

sherly8080@gmail.com

Abstraksi :

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang menangani perlindungan terhadap Saksi dan Korban, setidaknya memberi angin segar bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban pelanggaran HAM atau Saksi Korban tindak kejahatan. LPSK menjadi aktor penting yang merupakan bagian dari fungsi pemerintah untuk menciptakan terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan bagi Saksi dan Korban dalam system peradilan pidana di Indonesia. Salah satu wujud hubungan hukum dengan kekuasaan Negara, di bentuklah suatu lembaga Negara yang berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK ini dan ditentukan Visi LPSK, yakni “terwujudnya perlindungan Saksi dan Korban dalam system peradilan pidana”, dan dari Visi LPSK selanjutnya dibangun Misi LPSK yang terdiri dari beberapa hal, yaitu mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan Korban dalam peradilan pidana, mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Saksi dan Korban.

Kata Kunci : Perlindungan, Saksi dan Korban.

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan disetiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus serta penjagaan ekstra ketat. Meskipun Indonesia pada saat ini sudah punya aturan positif tentang perlindungan saksi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tetapi hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya pada Lembaga Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban (LPSK) yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Perlindungan hukum bagi warga Indonesia merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia, yaitu diatur dalam konstitusi maupun instrumen HAM

Internasional yang diratifikasi oleh pemerintah. Sebagai suatu konsep, hak asasi manusia mengandung makna sangat luas, mengingat persoalan HAM bersifat universal, tidak mengenal batas : wilayah negara, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Sebagai anugerah, HAM merupakan hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang sosial, kultur, politik dan ekonomi. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum

Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PP No. 22 Tahun 2002). Dalam PP ini ada penambahan kata korban sebagai “ gandingan kata saksi. Istilah yang dipakai pada PP ini adalah perlindungan yang pengertiannya yaitu suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak maupun yang diberikan pada tahap pemeriksaan.

Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya, harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan. Begitu pula dengan saksi jika tidak mendapat perlindungan yang memadai. Maka dengan dia menjadi enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri.

Peranan keterangan saksi menjadi sangat penting terutama dalam kejahatan yang dikelompokkan menjadi *extraordinary crime* dan sebagai salahsatau alat bukti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun hal ini sangat kontras dengan bentuk perhatian atau perlindungan yang diberikan oleh negara atau aparat penegak hukum kepada para saksi. Perlindungan disini berupa perlindungan hukum dan / atau perlindngan khusus lainnya.

Beranjak dari pengertian tentang saksi dan keterangan saksi bahwa sudah tentu seorang atau beberapa orang yang menjadi saksi kemudian menjadi alat bukti berupa keterangan saksi memainkan peranan yang sangat penting untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa baik sejak di tingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan. Seseorang yang menempati posisi sebagai saksi dalam suatu tindak pidana berarti saksi tersebut adalah yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri sebagaimana suatu perbuatan (tindak pidana) tersebut dilakukan tersangka atau terdakwa. Pemahaman saksi disini meliputi saksi bukan sebagai korban maupun saksi sebagai korban.

Berlakunya UU No.13 Tahun 2006 pada tanggal 11 Agustus 2006 dinilai sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum kita berkaitan dengan terbaikannya elemen-elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa saja untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang ini dengan lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban yang sebelumnya terbagi-bagi dalam beberapa peraturan.

Dengan penjelasan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan “ Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Selanjutnya disebutkan pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya“.

Pembentukan LPSK oleh pemerintah menunjukkan respon positif dari negara dalam melihat penegakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dan dalam rangka mentaati prinsip-prinsip “ *GOOD GOVERNANCE*” yaitu tegaknya supremasi hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang dikemukakan diatas mengenai LPSK dalam penegakan hukum pidana, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan LPSK terhadap Saksi dan Korban ?
2. Bagaimana hubungan LPSK dalam hal bentuk kerjasama dengan instansi lainnya dan organisasi masyarakat dalam melindungi saksi dan korban?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut diatas terdapat tujuan yang hendak dicapai penulis, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

Referensi dan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti misalnya Hasil Karya Ilmiah Ahli Hukum, Hasil-hasil Penelitian yang lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder, yaitu Kamus Hukum, Media Cetak , Elektronik dan lain-lain.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik Pengumpulan Data ini yaitu melakukan dengan mengumpulkan data-data dari bahan-bahan maupun makalah-makalah yang erat hubungannya dengan permasalahan yang di bahas dalam artikel ini. Dengan mengumpul data-data dari para ahli hukum yang berkaitan dengan perlindungan saksi tersebut di harapkan mendapat hasil yang baik.

3. Analisa Data.

Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yaitu mendapatkan pendapat dari ahli hukum serta dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang akan di teliti (mendapat dari literature-literatur).

Analisa data primer, sekunder maupun yang lainnya diperoleh dari penelitian yang sifatnya deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis, empiris, di lakukan secara yuridis, kualitatif melalui penafsiran dan abstraksi untuk selanjutnya di tuangkan dalam bentuk uraian-uraian

E. Perlindungan Hukum

Berdasarkan asas persamaan didepan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 yaitu :

- a) Perlindungan hak saksi dan korban.
- b) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- c) Syarat dan Tata Cara pemberian perlindungan dan bantuan dan,
- d) Ketentuan pidana.

Perlindungan hukum terhadap saksi adalah jaminan dari undang-undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi seseorang tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingannya.

Perlindungan Saksi dan Korban menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi berasaskan pada :

- a) Penghargaan harkat dan martabat manusia.
- b) Rasa aman.
- c) Keadilan.
- d) Tidak diskriminatif.
- e) Kepastian Hukum.

Perlindungan saksi bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan kepada saksi secara penuh termasuk juga keluarga saksi sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi. Pemberhentian perlindungan kepada saksi hanya dapat dilakukan apabila :

- a) Saksi meminta agar perlindungan terhadap dirinya dihentikan dan hanya boleh diajukan oleh saksi sendiri tanpa ada kecuali apapun.
- b) Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan saksi berdasar atas permintaan pejabat yang bersangkutan.
- c) Saksi melanggar ketentuan sebagaimana yang telah tertulis dalam perjanjian.
- d) LPSK Berpendapat bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan berdasar bukti-bukti yang menyakininya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bisa bekerjasama dengan instansi berwenang terkait dalam pemberian perlindungan dan bantuan, instansi terkait wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Istilah saksi-saksi lainnya yang berkembang seiring dengan penerapan hukum secara pidana. Saksi korban merupakan salah satunya, korban disebutkan sebagai saksi karena adanya suatu pemikiran, status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut. Oleh karena itu korban ditempatkan pada posisi sentral bagi pihak-pihak yang berperkara serta hakim untuk melihat kejadian sebenarnya yang terjadi. Hal ini berbeda dengan saksi pelapor.

Saksi pelapor merupakan saksi yang berasal baik dari orang berkepentingan dengan kasus yang terjadi maupun tidak, sehingga terkadang bukannya mendapat pujian, namun sering pula membuat saksi dapat menjadi target / tujuan pengancaman, bahkan pembunuhan dari orang-orang yang merasa dengan keterangan tersangka / terdakwa kedalam putusan yang sangat merugikan yaitu dipenjara. Namun permasalahannya sekarang adalah, saksi dalam perundang-undangan Indonesia belum mendapat perhatian yang besar terhadap perlindungan keselamatan, maupun kesejahteraan saksi tersebut.

Perlindungan terhadap saksi sangat diperlukan, banyak kejadian telah terjadi beberapa tahun belakangan ini yang dapat menjadi contoh bagaimana saksi sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkapan pidana, sudah saatnya para saksi dan pelapor diberi perlindungan secara hukum, fisik, maupun psikis.

Hal-hal yang esensial terhadap perlindungan hukum terhadap saksi adalah agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi berkenaan dengan kesaksiannya dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian mereka telah secara sadar dan suka rela bersedia menjadi seorang saksi dalam satu perkara sekaligus berani mengatakan yang sebenarnya tanpa diliputi rasa takut, maka telah mematuhi dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.

Saksi yang diajukan dalam sidang pengadilan ada empat jenis yaitu saksi yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa, yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya dalam bahasa Perancis juga disebut Saksi *A De Charge* dan saksi yang diajukan oleh penuntut umum disebut *Saksi A Charge* yaitu saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa, dan *Saksi De Auditio* yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain, adapun saksi ini biasanya atas permintaan hakim dan jaksa penuntut umum kepada seorang ahli untuk mengungkap kebenaran sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Saksi ini tidak memihak kepada siapapun karena tugasnya hanya memberi keterangan sesuai dengan profesi yang menjadi bidang tugasnya. Saksi golongan ini disebut dengan saksi ahli.

F. Kategori Orang Yang Dikecualikan Sebagai Saksi.

Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban jika dipanggil oleh penyidik (Pasal 112 ayat (2)) yang diberikan kewenangan untuk itu (Pasal 112 ayat (1)). Penyidik menerbitkan “surat panggilan” dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.

Jika saksi tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik, menurut pasal 112 ayat (2) maka penyidik memanggil sekali lagi. Dengan perintah kepada petugas untuk membawa padanya namun dalam praktik “dengan perintah membawa padanya” biasanya baru dilakukan pada panggilan ketiga”. Akan tetapi, dapat juga” penyidik “ yang datang ketempat kediaman saksi (Pasal 113 KUHP) meskipun jarang terjadi tetapi diperkenankan oleh undang-undang.

Saksi akan memberikan keterangan. “ Keterangan saksi “ adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. “ (Pasal 1 butir 27 KUHP).

Jadi ada 3 hal yang diterangkan saksi, yaitu :

- Yang didengar sendiri;
- Yang dilihat sendiri;
- Yang dialami sendiri;

Pendapat atau rekaan dari hasil pemikiran seorang saksi, meskipun secara logika oleh pemikiran dapat diterima tetapi hal tersebut tidak merupakan “keterangan saksi”. Demikian juga keteranganyang diperoleh oleh orang lain atau cerita orang (kesaksian auditu) bukanlah “ keterangan saksi”. Akan tetapi, ada kalanya kesaksian auditu bermanfaat untuk memberi petunjuk kepada penyidik. Misalnya, si A menjelaskan bahwa C menceritakannya padanya. Kemudian C didengar sebagai saksi dan memang benar C melihat kejadian / sebagian dari kejadian tersebut. Dalam hal ini, terangan saksi A tidak diperlukan di pengadilan dan tidak perlu diikutkan dalam berkas-berkas, cukup keterangan saksi C saja.

Ada beberap keuntungan tentang “ keterangan saksi” yaitu :

- Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Misalnya, diarahkan atau disugestikan atau dipengaruhi. Saksi diwajibkan memberi keterangan yang sebenarnya. Hal ini dapat diingatkan kepada saksi-saksi tetapi “ penyidik” sebaiknya mengutarakan sebelum saksi sidang mengutarakan keterangannya, saksi tersebut dapat tersinggung seolah-olah petugas tidak mempercayainya. Hal seperti ini perlu dihindari.

- Untuk tujuan agar saksi tidak dipengaruhi siapapun, maka saksi diperiksa sendiri-sendiri (Pasal 116 ayat (2) KUHP).

Pada Pasal 118 ayat (2) KUHP, saksi diperkenankan tidak membubuhkan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan. Hal ini mungkin terjadi karena berita acara tidak memuat keterangan secara sempurna atau keliru memuatnya yang menurut penafsiran penyidik berkewajiban menulis tentang penolakan saksi dan alasan saksi.

Saksi pada tingkat-tingkat penyidikan, tidak disumpah. Bagi saksi yang karena suatu alasan, diduga tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan, misalnya, akan keluar negeri atau akan mengikuti ujian akhir suatu sekolah, maka saksi tersebut memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah. Berita acara penyumpahan dilampirkan dalam berkas.

Saksi yang berdomisili di daerah hukum penyidik, pemeriksaan dapat dibebankan kepada penyidik di tempat tinggal saksi tersebut. Jika domisili saksi tersebut jauh, sebaiknya agar memberi keterangan dengan mengangkat sumpah. Hal ini sesuai dengan asas : cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Saksi-saksi yang oleh undang-undang diatur antara lain :

- Dapat mengundurkan diri
- Minta dibebaskan
- Memberi keterangan tanpa sumpah
- Saksi-saksi yang dapat mengundurkan diri adalah saksi yang tercantum pada Pasal 168 KUHP yang berbunyi : “ Kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :
 - a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
 - b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
 - c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang secara bersama-sama sebagai terdakwa “

Saksi yang memberi keterangan tanpa disumpah :

- Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin.

- Orang gila / sakit ingatan, meskipun kadang-kadang ingatannya baik (Pasal 171 KUHP
- Yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang tercantum pada Pasal 168 KUHP tanpa persetujuan penuntut umum dan terdakwa (Pasal 169 ayat (2) KUHP).

G. Peran LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)

a. Kedudukan LPSK

UU PSK menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam UU ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ Negara (state organs) yang diidealkan independen dan karenanya berada diluar cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.

Karena merupakan lembaga yang mandiri maka UU PSK tidak meletakkan struktur LPSK berada di bawah instansi manapun baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga Negara lainnya. Walaupun dari segi financial lembaga ini didukung sepenuhnya dari keuangan Negara. Pilihan UU terhadap model lembaga seperti : Komnas HAM, KPK, PPTAK dan lain sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan dari para perumus UU untuk menetapkan model lembaga seperti ini. Dari berbagai dokumen yang ada, keputusan untuk memilih model lembaga ini terkait dengan beberapa argumentasi. *Pertama* keinginan untuk membuat lembaga yang secara khusus mengurus masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak berada dibawah institusi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan, Komnas HAM atau Departemen Hukum dan HAM. *Kedua*, karena institusi lainnya sudah memiliki beban tanggungjawab yang besar, oleh karena itu jangan sampai program perlindungan membebani lagi lembaga-lembaga tersebut.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 memprioritaskan kedudukan LPSK ini berada di ibu kota Negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan kebiasaan yang dapat dimaklumi bagi kedudukan sebuah lembaga Negara. Namun disamping kedudukan di ibukota Negara, Undang-Undang juga memberikan keleluasaan bagi LPSK untuk membentuk perwakilan lainnya di daerah lainnya jika hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dari LPSK. Pilihan Undang-Undang memberikan akses bagi LPSK untuk mendirikan lembaga perwakilan

adalah pilihan yang tepat karena dari segi geografis wilayah Republik Indonesia yang lumayan luas dan akses informasi maupun komunikasi yang terbatas baik antar wilayah maupun antar ibu kota dengan wilayah lainnya. Dan lagi kasus-kasus intimidasi terhadap saksi yang terjadi selama ini justru paling banyak diluar wilayah ibu kota Negara RI. Perwakilan di daerah lainnya bisa ditafsirkan secara luas, yakni bisa berada di tingkat region tertentu, Indonesia Timur, Indonesia Barat dan lain sebagainya. Perwakilan LPSK juga bisa didirikan ditiap provinsi atau bahkan ditingkat kabupaten-kabupaten tertentu. Atau dalam kondisi khusus (penting dan mendesak) LPSK Perwakilan biasa juga didirikan wilayah terpilih, misalnya karena tingginya kasus intimidasi dan ancaman saksi di daerah tertentu maka LPSK mendirikan kantor perwakilannya. Disamping itu perwakilan untuk LPSK ini bisa juga didirikan secara permanen atau secara permanen atau secara *ad hoc* tergantung situasi yang mendukungnya. Walaupun idealnya LPSK ini ada ditiap wilayah Propinsi, namun kebutuhan untuk mendirikan perwakilan tersebut juga akan memberikan implikasi atas sumber daya yang besar pula, baik dari segi pembiayaan, maupun penyiapan infrastruktur dan sumberdaya manusianya.

Disamping itu dalam hal pendirian perwakilan dibutuhkan pula rencana jangka panjang yang strategis dalam hal kontinuitas lembaga, jangan sampai LPSK pusat hanya mampu membangun atau mendirikan perwakilan namun tidak begitu peduli atas sumber daya yang harus disiapkan untuk berjalannya lembaga perwakilan tersebut.

Masalah koordinasi antar perwakilan juga perlu diperhatikan dengan serius terutama berkaitan dengan yurisdiksi atau perwakilan. Demikian pula dukungan dari instansi terkait di wilayah perwakilan.

2. Tugas, Kewenangan dan Tanggungjawab LPSK

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat menjadi LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun UU PSK tidak merinci tugas dan kewenangan dari LPSK tersebut lebih lanjut, perumus UU kelihatannya tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian atau bab tersendiri dalam UU No. 13 Tahun 2007 seperti peraturan lainnya, melainkan

menyebarkan di seluruh UU. Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No. 13 Tahun 2006 seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh UU.

Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No. 13 Tahun 2006, yaitu :

- a. Menerima permohonan Saksi dan / atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).
- b. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan / atau Korban (Pasal 29).
- c. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan / atau Korban (Pasal 29).
- d. Menghentikan program perlindungan Saksi dan / atau Korban (Pasal 32).
- e. Mengajukan ke Pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
- f. Menerima permintaan tertulis dari korban atau orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).
- g. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan / atau Korban (Pasal 34).
- h. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh UU PSK terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi.

Ada beberapa hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan LPSK adalah yang seharusnya masuk di dalam UU. No. 13 Tahun 2006 yakni, diberikan bagi saksi, untuk memberikan bukti dalam persiapan apapun. LPSK sebaiknya diperbolehkan membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan :

- Bantuan dan dukungan bagi saksi selama di pengadilan;
- Penyediaan tempat khusus bagi saksi di Pengadilan;
- Konsultasi bagi para saksi dan
- Hal-hal lain oleh LPSK dipandang sangat perlu diatur untuk menyediakan pelayanan bagi saksi di pengadilan;
- Melaksanakan tugas-tugas administratif menyangkut perlindungan sementara layanan-layanan lainnya;

- Membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan orang-orang institusi atau organisasi. Misal membuat kesepakatan dengan Departemen dilingkungan Pemerintahan lainnya, atau membuat perjanjian dengan orang, institusi atau organisasi untuk kepentingan LPSK yang lebih luas yakin :
- Diberikan wewenang untuk (1) menggunakan fasilitas atau perlengkapan-perengkapan milik atau yang ada dibawah penguasaan Departemen, orang institusi atau organisasi tersebut; (2) mendapatkan dokumen-dokumen atau informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan seseorang yang dilindungi; atau menyangkut berbagai hal yang akan membuat ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini dapat berjalan.
- Menetapkan langkah-langkah dan cara-cara bagaimana ketentuan-ketentuan UU PSK mesti dijalankan oleh kantor-kantor cabangnya jika ada dan menunjuk tempat-tempat yang akan difungsikan sebagai tempat-tempat aman. LPSK harus juga mengawasi para staf di lembaga perlindungan saksi; dan boleh menjalankan kewenangan dan harus melaksanakan fungsi atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya oleh atau berdasarkan Undang-Undang.
- Secara tertulis mendelegasikan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya kepada anggota lain di LPSK. Anggota LPSK yang didelegasikan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian diatas, harus menjalankan kewenangan, melaksanakan fungsi dan tugas-tugas dibawah pengawasan dan petunjuk dari ketua LPSK.
- Ketua LPSK dapat sewaktu-waktu mencabut pendelegasian kewenangan, fungsi dan tugas-tugas tidak menghalangi ketua menjalankan, melaksanakan atau mengerjakan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas itu sendiri.
- Semua Departemen dilingkungan Pemerintah harus memberikan bantuan yang sekiranya diperlukan dalam rangka menjalankan, melaksanakan atau mengerjakan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepada ketua oleh atau menurut UU PSK.
- Kewenangan lainnya yang dibutuhkan oleh lembaga ini dalam kaitannya dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah hak memberikan rekomendasi tentang kondisi

saksi maupun korban termasuk ketika saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan-persidangan pidana.

- Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tentang data-data tertentu dari saksi (rahasia) yang masuk dalam program perlindungan saksi problem atas minimalnya kewenangan dari LPSK dalam prakteknya akan menyulitkan peranan-peranan dari LPSK. Karena tidak bisa di pungkiri bahwa pada umumnya problem eksistensi antar lembaga Negara maupun antar instansi pemerintah bisa dikatakan tidak akan pernah hilang.

Perlu diperhatikan pula jangan sampai kewenangan dari LPSK berbenturan pula dengan kewenangan lembaga lainnya. Hal ini pula yang harus dikaji lebih dalam kerja-kerja LPSK dimasa mendatang. Jika ada benturan kepentingan ataupun mendata sebaiknya segera mungkin di perkecil.¹

Namun karena UU No. 13 Tahun 2006 sudah menentukan secara terbatas kewenangan dari LPSK maka, untuk membantu dan mendukung kerja-kerja LPSK nantinya sebaiknya telah terbentuk, LPSK harus segera membuat (pemetaan) daftar kewenangan dan turunan kewenangan yang telah dimandatkan dari UU No. 13 Tahun 2006. Setelah melakukan pemetaan, LPSK kemudian menyisir beberapa kelemahan dari kewenangan dan menutupinya dengan menetapkan dalam sebuah keputusan internal LPSK. Walaupun nantinya keputusan LPSK mungkin terbatas sekali dapat diterapkan di luar LPSK. Namun dengan melakukan pemetaan kebutuhan, (tentunya untuk memperbesar kewenangan) LPSK juga bisa menggunakan perjanjian-perjanjian atau membuat Surat Keterangan Bersama (SKB) dengan berbagai instansi lainnya, tentunya dengan difasilitasi oleh Pemerintah. Dengan menggunakan model SKB atau perjanjian kerjasama ini diharapkan problem kewenangan antar lembaga ini dapat diminimalisir.

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 menyatakan LPSK bertanggungjawab kepada Presiden. Implikasi atas hal ini maka Presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggungjawab atas kerja-kerja dari LPSK dan oleh karena itu pula maka Presiden harus memfasilitasi lembaga ini sesuai dengan mandat dan tugasnya. Jangan sampai lembaga ini dibiarkan menjadi lembaga yang dikucilkan dan tang terdukung oleh Presiden. Disamping itu UU PSK menugaskan LPSK untuk membuat laporan secara

¹ *Ibid hlm 211*

berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Penugasan ini adalah sebagai fungsi kontrol DPR sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Namun perlu diperhatikan isi dan format seperti apa yang harus dilaporkan kepada DPR maupun Presiden. Karena laporan-laporan tersebut jangan sampai membuka informasi yang justru telah ditetapkan sebagai rahasia oleh LPSK dan UU No.13 Tahun 2006. Disamping sebagai fungsi kontrol dan pengawasan kinerja, DPR juga seharusnya menjadi partner dari LPSK baik sebagai pendukung program LPSK maupun pemberi rekomendasi yang dapat membantu pengembangan program LPSK itu sendiri.

3. Kerjasama LPSK dengan Lembaga / Instansi Lainnya Dalam Melaksanakan Fungsi dan Kewenangannya.

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat berkerjasama dengan instansi yang terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan maka instansi terkait, sesuai dengan kewenangannya, wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa LPSK dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah. Hal ini sudah seharusnya diberikan.

Karena sudah menjadi *platfom* umum, bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga. Dengan memakai *platfom* ini, maka lembaga perlindungan saksi dalam melakukan perlindungan terhadap saksi tentunya menyadari bahwa kerja-kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain. Apalagi jika dilihat dari segi geografis, dimana luasnya wilayah negara seperti di Indonesia maka tidaklah mungkin LPSK akan bekerja efektif jika tidak bekerjasama dengan instansi lainnya.

Sebagai contoh, berkaitan dengan intimidasi dan ancaman yang serius yang melibatkan relokasi saksi baik relokasi sementara maupun permanen, kerjasama antar lembaga dengan program perlindungan saksi sangatlah penting baik dalam mengamankan perpindahan saksi dari rumah mereka dengan komunitas baru. Misalnya akomodasi harus segera ditemukan, catatan atau rekam medis maupun sekolah harus dipindahkan, demikian juga

mengenai catatan keuangan yang terkait dengan bank, demikian pula dengan keberlanjutan dalam hal pekerjaan.

Namun jika seseorang merupakan saksi yang beresiko terkena intimidasi yang serius yang mungkin juga akan mengancam jiwanya maupun keluarganya dan memiliki kemungkinan akan ada usaha dari pihak lain untuk melacak keberadaannya, maka sangatlah penting bila hubungan dengan lembaga-lembaga terkait dilakukan secara cepat dan aman.

Oleh karena penting sekali dilakukan oleh LPSK di Indonesia untuk melakukan pemetaan yang komprehensif berkenaan dengan dukungan dari lembaga atau instansi terkait, melakukan pendalaman peran yang mungkin lembaga atau instansi terkait, melakukan pendalaman peran yang mungkin bisa dilakukan oleh masing-masing lembaga dan mengidentifikasi beberapa isu yang perlu diperhatikan yang akan muncul dari hasil kerjasama antara lembaga lain.

Terkait dengan kerjasama antar lembaga / instansi, maka perlu diperhatikan beberapa hal. *Pertama*, para ahli atau pejabat-pejabat dari lembaga terkait dengan lembaga perlindungan saksi haruslah memberikan tanggapan yang efektif dan konsisten. *Kedua* walaupun kerjasama telah dilakukan namun dengan membatasi hubungan dengan beberapa orang di tiap lembaga, maka resiko yang membahayakan saksi dapat diperkecil. *Ketiga*, hubungan antar lembaga yang kuat yang dibangun di antara para staf maupun pejabat lembaga perlindungan saksi dengan pejabat lembaga lain sangatlah penting menangani masalah-masalah yang mungkin timbul saat membantu para saksi dan korban.

H. Bentuk Perlindungan Yang Diberikan LPSK Terhadap Saksi dan Korban

Pada awalnya keberadaan saksi dan korban kurang untuk di perhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga Negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana.

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban . Sesuai

ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 13 Tahun 2006, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perlindungan fisik dan psikis:

Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

2. Perlindungan hukum:

Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 UU 13/2006).

3. Pemenuhan hak prosedural saksi:

Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006.

Selain perlindungan, korban kejahatan juga berhak mengajukan restitusi dan kompensasi. Restitusi sendiri merupakan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan, sementara kompensasi merupakan ganti rugi yang dibayarkan oleh Negara.

Untuk mengajukan kompensasi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban permohonan kompensasi tersebut haruslah memuat Identitas Pemohon, lampiran peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dia alami, siapa pelaku yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kerugian apa saja yang di derita korban dan juga bentuk kompensasi yang diminta untuk dapat diperiksa oleh LPSK dalam jangka waktu paling 7 (tujuh) hari sejak permohonan kompensasi tersebut diterima dari korban, keluarga korban ataupun kuasanya. Dan apabila sudah dinyatakan lengkap LPSK segera melakukan

pemeriksaan substantif. Sama halnya dengan kompensasi, permohonan untuk mengajukan restitusi dapat juga dilakukan oleh korban, keluarga atau kuasanya ke LPSK dengan proses yang sama dengan pemberian bantuan kompensasi.

I. Hubungan Kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dengan Instansi/Lembaga dalam Melindungi Saksi dan Korban.

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan maka instansi yang terkait, sesuai dengan kewenangannya, wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 36.

LPSK dalam tugasnya akan dibantu oleh berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah. Hal ini memang seharusnya diberikan. Karena sudah menjadi platform umum, bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi Lembaga.

Dengan memakai platform ini, maka LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban tentunya menyadari bahwa kerja-kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain. Apabila jika dilihat dari segi geografis, dimana luasnya wilayah negara seperti di Indonesia maka tidak lah mungkin LPSK akan bekerja efektif jika tidak bekerjasama dengan instansi lainnya.

Tidak ada ketentuan yang dibuat untuk memberikan perlindungan bagi para saksi dari aparat bersenjata, untuk menjamin keamanan secara fisik maupun tidak ada indikasi apapun menunjukkan kepada siapa yang berwenang untuk mengambil langkah seperti itu. Hanya pada Pasal 136 ayat (1) yang memberikan mandat kepada lembaga perlindungan saksi dan korban untuk “ bekerjasama dengan instansi berwenang lainnya yang terkait” Namun instansi seperti itu hanya diwajibkan melaksanakan keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan kewenangan.

J. Kesimpulan

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 13/2006, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perlindungan fisik dan psikis : Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
2. Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 UU 13/2006).
3. Pemenuhan hak prosedural saksi : Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap,Zahirin.2001.*Hukum Acara Perdata dan Tata Usaha Negara, Jakarta:Raja Grafindo.*

Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.*

wM.Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. 2012. *Wasasan Due Process of law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta : Mahkamah Rangkang Offset.*

Marpaung,Leden.2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan &Penyidikan) Bagian Pertama, Jakarta : Sinar Grafika.*

Mertokusumo,Sudikno, 1993. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.*

Muhardar, 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana,Surabaya : PMN.*

Mulyadi,Lilik. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminolo dan Victimologi, Jakarta : Djambatan.*

O.C.Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka,Terdakwa dan Terpidana, Bandung : P.T. Alumni*

Paulus Effendy Lotulung. 1993. *Penegakan Hukum Oleh Hakim Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti.*

Prasetyo,Teguh.2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Pers*

Projokodikoro,wirjono. 1981. Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bandung:Sumur Bandung

Soeroso.2006. *Pengantar Ilmu Hukum*,Jakarta : Sinar Grafika.

Widodo Eddyono,Supriyadi.2007.*Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch.